LAMPIRAN
Keputusan Pengurus Pusat P2TEL
No. 008/ORG-05/P2TEL/PST/2013
Tanggal : Februari 2013

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA SOSIAL BAGI ANGGOTA P2TEL PENERIMA MANFAAT PENSIUN DAPEN TELKOM

A. Ketentuan Umum

Pengertian

1.	Pensiunan	adalah	Pensiunan Karyawan/Karyawati yang memiliki NIK dan menerima Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun Telkom
2.	PMP	adalah	Penerima Manfaat Pensiun baik Pensiunan, ahli waris : janda / duda pensunan atau anak yang masih dalam tanggungan
3.	Anggota	adalah	Anggota P2TEL, PMP yang Manfaat Pensiunnya bergabung dengan DAPEN Telkom dan membayar iuran Dana Sosial
4.	Keluarga	adalah	Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
5.	Dana Sosial	adalah	Dana yang dihimpun dari iuran para Anggota P2TEL dan pengembangannya.
6.	Musibah	adalah	Kejadian yang tidak diperkirakan sebelumnya yang mengakibatkan kerugian jiwa atau harta benda

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari program dana sosial ini adalah untuk menumbuhkan kepekaan sosial diantara anggota sebagai dari budaya Organisasi P2 TEL yaitu persaudaraan, kebersamaan dan saling melayani.
2. Tujuan dari Program dala social ini adalah untuk meringankan beban anggota yang terkena musibah sebuai dengan kemampuan keuangan organisasi.

C. Sumber Dana Sosial

Sumber Dana Sosial berasal dari pembayaran Iuran bulanan, anggota dan sebagian pembayaran kegiatan Data Ulang dari Dapen Telkom, Dengan rincian sebagai berikut:

1. Iuran bulanan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari angka besaran manfaat pension dari PMP, dan
2. Iuran tengah tahunan sebesar Rp. 50.000,- (limapuluhribu rupiah).

D. Jenis Program

Bantuan DANSOS dapat diberikan dalam hal :

1. Kematian Anggota, dan/atau keluarganya (isteri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan).

2. Terjadinya Musibah dalam bentuk :
   a. Kebakaran rumah tempat tinggal
   b. Bencana alam yang mengakibatkan kerugian harta benda, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus tanah longsor, tsunami dal lain sebagainya.
   c. Peristiwa khusus yang menimpa Anggota berdasarkan usulan yang dari pertimbangan Pengurus dapat diberikan bantuan.

E. Yang berhak memperoleh bantuan dari Dana Sosial

1. Anggota dan atau keluarganya, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis program
2. Bagi PMP yang mengambil MP sekaligus di tahun 2013 maka Dana Sosial hanya diberikan satu kali kepada Ahli Waris ketika PMP dunia sedangkan untuk keluarganya sudah tidak berhak menerima Dana Sosial .

F. Angka besaran Bantuan

1. Besaran Bantuan kematian Anggota dan/atau keluarganya adalah sama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2. Besarnya bantuan untuk musibah mengacu pada besarnya kerugian dan kondisi kemampuan keuangan Organisasi.
3. Besarnya bantuan untuk peristiwa khusus mengacu pada besarnya beban ekonomis serta dalam kondisi kemampuan keuangan organisasi.

G. Tata Cara memperoleh bantuan sesuai butir E adalah sebagai berikut :

1. Kematian Anggota dan/atau keluarganya

   Mengisi Formulir permohonan Model DANSOS 01 "Tanda terima Sumbangan Dana Sosial" melalui Pengurus Cabang setempat dilampiri : Surat kematian dan keterangan identitas

   a. Nomor Induk Karyawan NIK yng bersangkutan
   b. Alamat tempat tinggal
   c. Surat Kematian
   d. Ahli waris penerima sumbangan
   e. Nomor rekening Bank
   f. Foto copy KTP dan Kartu keluarga

2. Terjadi Musibah :

   Pengurus Cabang memgirim Surat kepada Pengurus Pusat P2TEL yang memuat :
   a. Bentuk Musibah
   b. Taksiran besarnya kerugian yang diderita
   c. Anggota yang terkena musibah

3. Peristiwa khusus lainnya yang dapat diberi bantuan adalah peristiwa yang menurut pengamatan dan telahan Pengurus dan Badan Pengawas Cabang setempat yang mengalami kesulitan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
   Peristiwa ini harus diperkuat dengan keterangan Pejabat Pemerintah Daerah se kurang kurangnya Lurah setempat

H. Lain lain

1. Keputusan ini tidak mengurangi hak Anggota untuk memperoleh sumbangan Dana Kematian dari Yakestel sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Telkom no 23/PS 680/SDM-11/99 tanggal 30 Agustus 1999
   Dibawah ini tabel jumlah besaran sumbangan yang diperoleh ketika Anggota/keluarganya meninggal dunia

No	Apabila yang meninggal	DANA KEMATIAN yang dikelola YAKES Telkom	DANA SOSIAL yang dikelola oleh PP P2TEL	Jumlah
1	Anggota atau Pensiunan	Rp.1.500.000,-	Rp. 1,500.000,-	Rp.3.000.000,-
2	Suami / Isteri Pensiunan	Rp. 1.125.000,-	Rp. 1,500.000,-	Rp.2.625.000,-
3	Anak yg masih dalam tanggungan	Rp. 750.000,-	Rp. 1,500.000,-	Rp. 2,225,000,-

2. Model / Blangko isian Dana Dosial
   Mempermudah pengajuan oleh Anggota / Pengurus cabang dibuat model / blangko isian Model DANSOS 01 "Tanda terima Sumbangan Dana Sosial" (terlampir)

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Februari 2013

A.n Pengurus Pusat P2TEL
Ketua Umum

PENGURUS PUSAT P2TEL

Setyanto P Santosa
NIK. 460553